



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : [pdamsolo@indo.net.id](mailto:pdamsolo@indo.net.id) | [pdam@toyaweningsolo.co.id](mailto:pdam@toyaweningsolo.co.id)

Website : [www.toyaweningsolo.co.id](http://www.toyaweningsolo.co.id)

SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

NOMOR : 017/1963/PAM

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan hari kerja dan jam kerja Pegawai dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan profesionalisme instansi sekaligus Pegawai di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta serta memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa ketentuan Hari Kerja Dan Jam Kerja Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 017/0779/PAM tanggal 11 Mei 2021 tentang Hari Dan Jam Kerja Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Hari Dan Jam Kerja Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 131).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Hari dan Jam Kerja Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagai berikut :
- a. Jumlah hari kerja efektif adalah 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at;
  - b. Jumlah jam kerja efektif adalah 40 (empat puluh) jam dalam seminggu, yaitu :
    - 1) Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 16.30 WIB dengan waktu istirahat Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 12.30 WIB;dan

- 2) Jumat Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 14.30 WIB dengan waktu istirahat Pukul 11.30 WIB sampai dengan Pukul 12.30 WIB
- c. Apel pagi menyesuaikan apabila diperlukan;
  - d. Hari libur Sabtu, Minggu dan/atau hari libur nasional dapat dilakukan piket untuk tugas-tugas pelayanan kepada Pelanggan/masyarakat dan/atau tugas *emergency* (darurat).
  - e. Untuk Pegawai yang bekerja berdasarkan jam kerja dengan jadwal shift akan diatur oleh masing-masing Manajer berpedoman pada ketentuan pelaksanaan jam kerja dengan sistem shift dan disetujui oleh Direksi.
- KEDUA : Seluruh pegawai wajib melaksanakan absensi masuk kerja dan pulang kerja dengan menggunakan sistem absensi yang berlaku, berdasarkan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Seluruh Pegawai wajib mengikuti apel pagi yang diadakan sesuai keperluan.
- KEEMPAT : Bagi seluruh unsur pimpinan dilingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta wajib :
- a. Meningkatkan pengendalian internal terhadap disiplin Pegawai dalam mematuhi ketentuan hari dan jam kerja serta melakukan pembinaan apabila terjadi pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku;
  - b. Melaksanakan upaya peningkatan produktifitas kerja, disiplin Pegawai, efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik kepada Pelanggan melalui penerapan budaya kerja dan perbaikan pelayanan secara terus menerus;
  - c. Memberikan keteladanan kepada staf dan meningkatkan Pengawasan terhadap Pegawai dalam melaksanakan ketentuan hari dan jam kerja Pegawai dengan cara mengambil langkah-langkah penegakan disiplin sesuai peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Direksi ini maka Keputusan Direksi Nomor 017/0779/PAM tanggal 11 Mei 2021 tentang

Hari Dan Jam Kerja Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
KOTA SURAKARTA

 DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
2. Manajer dilingkungan Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Arsip.